



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 20/Pdt.G/2012/PA.Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama **PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Pendidikan, pekerjaan guru honor, TEMPAT TINGGAL, Kelurahan Padang Masiang, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Nama **TERGUGAT**, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan tidak ada, TEMPAT TINGGAL Kelurahan Padang Masing (paranginan), Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti surat yang diajukan Penggugat;

Hal 1 dari 16 halaman Put No : 20/Pdt.G/2012/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pandan dengan surat gugatannya tertanggal 27 Pebruari 2012, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Register Nomor : 20/Pdt.G/2012/PA.Pdn tanggal 27 Pebruari 2012, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 136/15/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Padang Masiang dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak pernikahan berlangsung rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan :
 - Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak sopan kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- 4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2012, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah secara baik-baik dan hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012, Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- 5. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 3 hari lamanya;
- 6. Bahwa dengan keadaan yang demikian Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan dan berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Pandan;
- 7. Bahwa Penggugat menyatakan bersedia dan sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 8. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan cq. Majelis Hakim untuk dapat menentukan hari persidangan, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Hal 3 dari 16 halaman Put No 20/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat
(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Subsidair :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tanggal 14 Maret 2012 datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, sedangkan pada persidangan berikutnya tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya pada persidangan pertama saja yang hadir dan pada persidangan berikutnya tidak pernah hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada persidangan pertama hadir dan persidangan berikutnya tidak pernah hadir maka jawabannya terhadap gugatan Penggugat tidak bisa didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- **Bukti Surat:**

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/15/XI/2010, tertanggal 29 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah bermaterai cukup serta dinazeglen, oleh Ketua Majelis ditanda tangani kemudian diberi tanda (P);

- **Bukti Saksi:**

1. **SAKSI I**, yang di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di kecamatan Barus, kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya diperkenalkan bukan pacaran;

Hal 5 dari 16 halaman Put No 20/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua angkat Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat belum ada;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat malas bekerja, dan suka menghina Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tiga kali dinasehati, sewaktu Penggugat diantar Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa lebih baik antara Penggugat dan Tergugat bercerai saja;

2. **SAKSI II**, yang di bawah sumpahnya menerangkan sbagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama, dan saksi kenal dengan Tergugat namanya Herman Manalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Nopember 2010;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan restu orangtua kedua belah pihak, karena Penggugat dan Tergugatdijodohkan bukan pacaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat samapi sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi hadir sejak akad nikah Penggugat dan Tergugat sampai pesta Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua angkat Penggugat di Barus;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sehingga sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sangat mudah mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa tidak pernah Penggugat dan Tergugat bertengkar di hadapan saksi;
- Bahwa saksi ikut menasehati Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali, sewaktu musyawarah pertama dan kedua, Penggugat dan Tergugat rukun lagi dan hasil musyawarah ketiga tidak ada lagi kesepakatan untuk rukun, yang jelas Penggugat dan Tergugat langsung pisah samapi sekarang dan Tergugat sangat sering mengatakan cerai kepada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi lebih baik bercerai daripada Penggugat menderita;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dengan bukti tersebut dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hal 7 dari 16 halaman Put No 20/



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui di persidangan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan maka sesuai Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat pada persidangan pertama datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan sedangkan persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat yang dinyatakan tidak hadir pada persidangan berikutnya dianggap Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dan membenarkan tentang gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada semua tahap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada

Hal 9 dari 16 halaman Put No 20/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Penggugat dan anatar Peggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Dan akibat Peggugat dan Tergugat sering bertengkar akhirnya pada tanggal 22 Pebruari 2012 antara Peggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah secara baik-baik dan keesokkan harinya Tergugat mengantar Peggugat pulang ke rumah orangtua Peggugat dan sejak saat itu antara Peggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka bukti tertulis (bukti P) yang diajukan Peggugat yakni Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Peggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan berdasarkan bukti P tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Peggugat berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Peggugat yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai saksi (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 174 R.bg), dan secara materil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dipandang *ahlul hibroh al bathiniyah*, karena saksi mengetahui secara langsung kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, satu sama lain saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil dalam gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang kasar kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, akhirnya pada tanggal 22 Pebruari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sepakat ingin berpisah secara baik-baik . dan keesokkan harinya Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat , dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi samapi sekarang. Dengan demikian saksi a quo dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat tersebut (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka majelis berpendapat secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan didukung dengan bukti-bukti di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 11 dari 16 halaman Put No

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 Nopember 2010 di Kecamatan barus;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Kelurahan Padang Masiang dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak pernikahan berlangsung, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis di sebabkan pertengkaran yang terus menurun;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang kasar kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sepakat ingin berpisah secara baik-baik dan pada tanggal 23 Pebruari 2012 Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;



- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa maksud tujuan perkawinan seperti tersebut di atas sudah tidak mungkin terwujud lagi sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf f Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Barus dan Penggugat dan Tergugat juga sekarang ini bertempat tinggal di Kecamatan Barus, oleh karena itu untuk kepentingan seperti maksud pertimbangan di atas, di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada PPN tersebut

Hal 13 dari 16 halaman Put No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 64 A Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, bunyi pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan, pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2012** Miladiyah, bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Awal 1433** Hijriyah, oleh kami **Drs. MALKAN, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. RIDWAN ARIFIN.**, dan **SRI ARMAINI, S.HI, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **WARDIANI TANJUNG, BA.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

DTO

.Drs. RIDWAN ARIFIN.

Hakim Anggota,

DTO

SRI ARMAINI, S.HI, MH.

Ketua Majelis

DTO

Drs. MALKAN, SH.

Panitera Pengganti,

DTO

WARDIANI TANJUNG, BA.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 50.000,- |

Hal 15 dari 16 halaman Put No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 3. Biaya Panggilan | Rp 400.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp <u>6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)